



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.TDN



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi nafkah, hak asuh anak, dan nafkah anak antara:

PENGUGAT, NIK 1906014508910003, tempat dan tanggal lahir Manggar, 05 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx x, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Belitung Timur;

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 1906010411880004, tempat dan tanggal lahir Manggar, 04 November 1988, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Belitung Timur;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 20 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.TDN tanggal 20 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2013 di hadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Belitung Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 08/337/IX/2013 tanggal 19 Agustus 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya terakhir bertempat tinggal xxxxx xxxxxx x, RT.004 RW.002, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Belitung Timur, selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 **HANIFA PUTRI**, NIK: 1906016908140002, Perempuan, Tempat tanggal lahir: Belitung, 29 Agustus 2014, Pendidikan SD;
 - 3.2 **YUNIAR**, NIK: 1906016205200001, Perempuan, Tempat tanggal lahir: Belitung Timur, 22 Mei 2020, Pendidikan Belum Sekolah; **AI SYAH**
 - 3.3 **ROSMALA**, NIK: 1906016306210001, Perempuan, Tempat tanggal lahir: Belitung Timur, 23 Juni 2021, Pendidikan Belum Sekolah;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus 2023;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus 2023;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1 Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2 Tergugat sering tidak jujur dalam berkomunikasi dengan Penggugat;
- 6.3 Tergugat kasar dalam segi perbuatan;
- 6.4 Tergugat sering bermain judi online;
- 6.5 Tergugat memiliki hutang piutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- 6.6 Tergugat diduga memiliki hubungan khusus dengan wanita lain;
- 6.7 Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas bahkan pulang hingga dini hari;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang selama 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx x, RT.004 RW.002, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Belitung Timur, dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xxxx, RT.004 RW.-, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Belitung Timur;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa mengingat Tergugat terakhir bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan per bulan kurang lebih sejumlah

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

12. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Juni 2023 sampai dengan saat ini. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) selama 8 (delapan) bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah, dan Nafkah Terutang (Madliyah) Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

14. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar ditetapkan berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat ;

15. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak-anak tersebut perbulan yang diberikan Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya

16. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pandan cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.3 Nafkah Terutang (Madliyah) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi petitum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - 5.1 **HANIFA PUTRI**, NIK: 1906016908140002, Perempuan, Tempat tanggal lahir: Belitung, 29 Agustus 2014, Pendidikan SD;
 - 5.2 **YUNIAR**, NIK: 1906016205200001, Perempuan, Tempat tanggal lahir: Belitung Timur, 22 Mei 2020, Pendidikan Belum Sekolah;
 - 5.3 **AISYAH ROSMALA**, NIK: 1906016306210001, Perempuan, Tempat tanggal lahir: Belitung Timur, 23 Juni 2021, Pendidikan Belum Sekolah;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut.
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada petitum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, dan Tergugat tidak datang pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.TDN tanggal 8 Maret 2024 yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (BADRUDIN, S.HI., M.H.) tanggal 29 Februari 2024, ternyata mediasi ;

Bahwa hasil dari mediasi adalah sebagai berikut:

Pasal I

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat, Tergugat akan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), mut'ah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), nafkah lampau sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Pasal II

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat, Tergugat akan memberikan kewajiban di atas sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama;

Pasal III

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa anak yang bernama Hanifa Putri, Yuniar, dan Aisyah Rosmala berada pada Penggugat hak asuhnya;

Pasal IV

Bahwa Penggugat dan Tergugat nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibebankan kepada Tergugat

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sekurang-kurangnya berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal V

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak dipersulit atau tidak dihalang-halangi jika ingin bertemu dengan anak tersebut, jika ada yang mempersulit maka dapat diajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Agama agar dialihkan hak asuh anak tersebut;

Pasal VII

Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal VIII

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Tanjungpandan ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa meskipun mediasi, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar damai dalam pokok perkara dan kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak pernah datang kembali walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 8 Maret 2024, dan karena ketidakhadirannya tersebut, Tergugat tidak menjawab gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 1906014508910003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Belitung Timur, tanggal 13 Januari 2016, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Manggar Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nomor 08/337/IX/2013 tanggal 19 Agustus 2013, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Saksi.

Saksi 1 Penggugat, **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BELITUNG TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tinggal bersama terakhir di rumah kediamna bersama yang beralamat di xxxxx xxxxxx x, RT.004 RW.002, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Belitung Timur, selama 10 (sepuluh) tahun; dan sudah dikaruniai dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: HANIFA PUTRI, NIK: 1906016908140002, Perempuan, Tempat tanggal lahir: Belitung, 29 Agustus 2014, Pendidikan SD; YUNIAR, NIK: 1906016205200001, Perempuan, Tempat tanggal lahir: Belitung Timur, 22 Mei 2020, Pendidikan Belum Sekolah; AISYAH ROSMALA, NIK: 1906016306210001, Perempuan, Tempat tanggal lahir: Belitung Timur, 23 Juni 2021, Pendidikan Belum Sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat sering tidak jujur dalam berkomunikasi dengan Penggugat, Tergugat sering bermain judi

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online, Tergugat memiliki hutang piutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat diduga memiliki hubungan khusus dengan wanita lain dan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas bahkan pulang hingga dini hari;

- Bahwa saksi mengetahui puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Agustus 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui adanya usaha perdamaian yang dilakukan namun tidak berhasil;

Saksi 2 Penggugat, **SAKSI 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BELITUNG TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tinggal bersama terakhir di rumah kediamna bersama yang beralamat di xxxxx xxxxxx x, RT.004 RW.002, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Belitung Timur, selama 10 (sepuluh) tahun; dan sudah dikaruniai dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: HANIFA PUTRI, NIK: 1906016908140002, Perempuan, Tempat tanggal lahir: Belitung, 29 Agustus 2014, Pendidikan SD; YUNIAR, NIK: 1906016205200001, Perempuan, Tempat tanggal lahir: Belitung Timur, 22 Mei 2020, Pendidikan Belum Sekolah; AISYAH ROSMALA, NIK: 1906016306210001, Perempuan, Tempat tanggal lahir: Belitung Timur, 23 Juni 2021, Pendidikan Belum Sekolah;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat sering tidak jujur dalam berkomunikasi dengan Penggugat, Tergugat sering bermain judi online, Tergugat memiliki hutang piutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat diduga memiliki hubungan khusus dengan wanita lain dan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas bahkan pulang hingga dini hari;
- Bahwa saksi mengetahui puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Agustus 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui adanya usaha perdamaian yang dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka menasehati para pihak agar berdamai, hal tersebut sesuai dengan ketentuan 154 ayat (1) R.Bg, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga menempuh proses mediasi oleh mediator yang telah ditunjuk Hakim Tunggal, hal tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim menunjuk BADRUDIN, S.HI., M.H. sebagai mediator dalam perkara ini dan upaya mediasi dilaksanakan **berhasil sebagian** sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara, maka Hakim akan memasukkan kesepakatan berhasil sebagian tersebut dalam amar putusan sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat sering tidak jujur dalam berkomunikasi dengan Penggugat, Tergugat sering bermain judi online, Tergugat memiliki hutang piutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat diduga memiliki hubungan khusus dengan wanita lain dan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas bahkan pulang hingga dini hari;

Kewenangan Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan absolut Peradilan Agama serta kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan dalam memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara yang diajukan oleh orang yang beragama Islam dan yang masih berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini masuk dalam wewenang relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat dalam mediasi berhasil sebagian sebagaimana yang telah dicantumkan pada duduk perkara, dan hal-hal yang berkaitan dengan mediasi adalah posita-posita dari angka 11 sampai dengan 15, oleh karena nya, Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut tentang posita-posita tersebut;

Analisis Pembuktian

Pokok Perkara (Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik)

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, Hakim berpendapat Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, hal tersebut sesuai dengan 283 R.Bg *juncto* 1865 Kitab Undang-

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yang pada intinya putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan domisli Penggugat serta posita angka 1, Penggugat mengajukan bukti P.1 dan P.2 dan Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *juncto* 301 R.Bg, membuktikan bahwa benar Penggugat beralamat sebagaimana yang telah diterakan oleh Penggugat pada kepala gugatan Penggugat (hal ini berkaitan dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan yang sudah dipertimbangkan sebelumnya) serta membuktikan pula posita angka 1 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui kebenaran dari bukti surat Penggugat yaitu P.1 dan P.2 serta mengakui posita angka 1 gugatan Penggugat yang tertuang dalam jawaban Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 284, 285, 301, 311 dan 313 R.Bg, Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk posita angka 2 sampai dengan angka 10 dalam gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan 2 orang saksi, maka Hakim mepertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2) R.Bg dan 172 ayat (1), (2), dan (3) *junctis* Pasal 308 dan 309 R.Bg. *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, maka Hakim menilai saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan patut diterima sebagai alat bukti;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat posita angka 2 sampai dengan 10 dalam gugatan Penggugat bisa dibuktikan oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak bisa membuktikan jawabannya karena Tergugat tidak hadir dalam agenda jawaban Tergugat walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 283 R.Bg yang pada intinya adalah barangsiapa yang mengakui hak atau menyangkal hak orang lain, maka harus bisa membuktikan dengan pembuktian pengakuan dan penyangkalan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat bisa membuktikan tentang posita-positanya tersebut di atas dan sedang Tergugat tidak menjawab karena ketidak hadirannya tersebut dan Hakim berpendapat Tergugat melepaskan haknya, maka Hakim menyatakan posita angka 2 sampai dengan angka 10 dalam gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa posita angka 11 sampai dengan angka 15 berkaitan dengan kesepakatan mediasi berhasil sebagian, maka Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut dan hasil kesepakatan tersebut akan Hakim masukkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita angka 16 menyatakan sanggup untuk membayar biaya perkara ini, maka Hakim akan mempertimbangkannya kemudian sebelum diktum putusan ini;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxx xxxxxx x, RT.004 RW.002, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Belitung Timur, selama 10 (sepuluh) tahun; dan sudah dikaruniai dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: HANIFA PUTRI, NIK: 1906016908140002, Perempuan, Tempat tanggal lahir: Belitung, 29 Agustus 2014, Pendidikan SD; YUNIAR, NIK: 1906016205200001, Perempuan, Tempat tanggal lahir: Belitung Timur, 22

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020, Pendidikan Belum Sekolah; AISYAH ROSMALA, NIK: 1906016306210001, Perempuan, Tempat tanggal lahir: Belitung Timur, 23 Juni 2021, Pendidikan Belum Sekolah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019;
2. Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran terjadi karena Tergugat Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat sering tidak jujur dalam berkomunikasi dengan Penggugat, Tergugat sering bermain judi online, Tergugat memiliki hutang piutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat diduga memiliki hubungan khusus dengan wanita lain dan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas bahkan pulang hingga dini hari;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Agustus 2023 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Pertimbangan Dasar Hukum Perkawinan dan Perceraian

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin (menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin rohani juga mempunyai peranan yang penting) dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rusak dan tidak rukun lagi, dan karenanya demi kepentingan semua maka perkawinan tersebut dapat

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diceritakan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah *ar-Rum* ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi semua pihak dan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya seperti yang tertera pada kitab *Al-Asybah wan Nazhoir* karya Imam Jalaluddin Al Suyuthi halaman 87, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 1, dimana Penggugat bermohon kepada Hakim untuk dikabulkan gugatannya, maka petitum tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena petitum tersebut tidak bisa dipisahkan dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 2,

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat meminta kepada Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (karena Penggugat dan Tergugat sudah terbukti berselisih dan bertengkar terus atau pisah tempat tinggal sudah lebih dari 6 (enam) bulan atau jika terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebelum 6 (enam) bulan) *junctis* penjelasan Pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)** sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpandan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat dalam mediasi berhasil sebagian sebagaimana yang telah dicantumkan pada duduk perkara, dan hal-hal yang berkaitan dengan mediasi adalah petitum angka 3 tentang nafkah selama masa iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, serta petitum angka 5 dan 6 tentang hak asuh anak dan nafkah anak pasca perceraian, oleh

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya, Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut tentang petitum-petitum tersebut, dan kesepakatan tersebut akan Hakim masukkan dalam diktum putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 16 dan petitum angka 7 yang pada intinya Penggugat menyatakan sanggup untuk membayar biaya perkara ini dan oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Diktum

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat agar mematuhi kesepakatan mediasi berhasil sebagian yaitu sebagai berikut:
 - 3.1 Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), mut'ah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), nafkah lampau sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3.2 Tergugat akan memberikan kewajiban di atas sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama;
 - 3.3 Bahwa anak yang bernama Hanifa Putri, Yuniar, dan Aisyah Rosmala berada pada Penggugat hak asuhnya;
 - 3.4 Tergugat memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibebankan kepada Tergugat yang dibayarkan melalui

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sekurang-kurangnya berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

3.5 Penggugat dan Tergugat tidak saling mempersulit atau tidak menghalang-halangi satu sama lain jika ingin bertemu dengan anak tersebut, jika ada yang mempersulit maka dapat diajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Agama agar dialihkan hak asuh anak tersebut;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan Akta Cerai di Kepniteraan kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 beserta turunannya di atas;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan putusan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 60/KMA/HK.05/4/2020 tentang izin Hakim Tunggal bagi Pengadilan Agama Tanjungpandan, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi oleh **MEIVIDIAN PRIANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MEIVIDIAN PRIANTO, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp85.000,00
- Panggilan : Rp375.000,00
- PNBP Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.TDN